



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2018**

RINGKASAN EKSEKUTIF



Nomor : 71/LHP/XV/05/2019
Tanggal : 20 Mei 2019



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2018**

RINGKASAN EKSEKUTIF



**Nomor : 71/LHP/XV/05/2019
Tanggal : 20 Mei 2019**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

**HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2018**

-
- | | |
|-----------------------------------|--|
| | 1. Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan |
| <i>Dasar Hukum Pemeriksaan</i> | 1.1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. |
| <i>Lingkup dan Tanggung Jawab</i> | 1.2. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP Tahun 2018 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. LKPP adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan. |
| <i>Tujuan Pemeriksaan</i> | 1.3. Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. |
| <i>Standar Pemeriksaan</i> | 1.4. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2017. |

<i>Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018</i>	2. Sistematika Pelaporan	<p>Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018 terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ringkasan Eksekutif; Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2018 yang memuat Opini; LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI); LHP atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan Laporan tambahan berupa Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2018.
<i>Opini BPK atas LKPP Tahun 2018</i>	3. Opini BPK atas LKPP Tahun 2018	<p>BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPP Tahun 2018.</p>
<i>Hasil Pemeriksaan SPI dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan</i>	4. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	<p>BPK menemukan 19 kelemahan pengendalian intern dan 6 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak memengaruhi secara material kewajaran LKPP Tahun 2018.</p>
	4.1 Temuan SPI	<p>Hasil Pemeriksaan SPI tersebut meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Belum Memiliki Sistem untuk Menganalisis Hubungan antar Akun LKPP dan Penyesuaian Perhitungan Rasio Defisit; Pengendalian atas Pengelolaan Kas pada Kementerian/Lembaga Belum Memadai Berdampak Adanya Rekening Penampungan yang Belum Teridentifikasi, Penyetoran Sisa Kas Tidak Tepat Waktu, Pengelolaan Dana Menggunakan Rekening Pribadi, dan Penggunaan Kas yang Tidak Dilengkapi Dokumen Pertanggungjawaban; Pengendalian atas Pengelolaan Persediaan pada Kementerian/Lembaga Belum Memadai Berdampak Adanya Pelaksanaan <i>Stock Opname</i> serta Penatausahaan dan Pencatatan Persediaan yang Tidak Sesuai Ketentuan; Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga Belum Memadai Berdampak Adanya Saldo BMN yang Tidak Akurat serta Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tetap yang Tidak Sesuai Ketentuan;

- e. Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tak Berwujud pada Kementerian/Lembaga Belum Memadai Berdampak Adanya Saldo BMN yang Tidak Akurat serta Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tak Berwujud yang Tidak Sesuai Ketentuan;
- f. Aset Konstruksi berupa Jalan, Gedung, Peralatan dan Jaringan atas Jalan Tol yang Dibangun oleh BUJT Belum Dilaporkan dalam LK Kementerian PUPR;
- g. Pencatatan, Rekonsiliasi dan Monitoring Evaluasi Aset KKKS dan PKP2B Belum Memadai Berdampak Adanya Selisih Aset Sebesar 1.929 Unit yang tidak Dapat Ditelusuri dan Aset Tanah yang Belum Dilaporkan;
- h. Pemerintah Belum Menyajikan Kewajiban atas Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018;
- i. Penatausahaan Hak dan Kewajiban Pemerintah yang Timbul dari Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Belum Optimal;
- j. Pengendalian Penetapan Surat Tagihan Pajak atas Potensi Pokok dan Sanksi Administrasi Pajak Berupa Bunga dan/atau Denda Masih Belum Memadai;
- k. Sistem Pengendalian Intern dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan Masih Memiliki Kelemahan;
- l. Dasar Hukum, Metode Perhitungan, dan Mekanisme Penyelesaian Kompensasi atas Dampak Kebijakan Penetapan Tarif Tenaga Listrik Non Subsidi Belum Ditetapkan;
- m. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Kebijakan Pemerintah yang Menimbulkan Dampak Terhadap Pos-Pos LRA dan/atau Neraca, serta Kelebihan dan/atau Kekurangan Pendapatan Bagi Badan Usaha Milik Negara Belum Diatur dan Dipertanggungjawabkan;
- n. Pelaksanaan Belanja Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SSB/SSM) dan Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) Tidak Sepenuhnya Sesuai Ketentuan;
- o. Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2018 Sebesar Rp10,26 Triliun Belum Mampu Menyelesaikan Permasalahan Defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan;
- p. Ketidakpastian Perubahan Kebijakan Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Berdampak Terjadinya Penyaluran Melebihi Stok Senilai Rp650,07 Miliar;
- q. Data Sumber Perhitungan Alokasi Afiriasi dan Alokasi Formula pada Pengalokasian Dana Desa Tahun

- Anggaran 2018 pada 1.427 Desa dan 22 Kabupaten Tidak Andal;
- r. Proses Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2018 Sebesar Rp5,71 Triliun Belum Sepenuhnya Memadai; dan
 - s. Skema Pengalokasian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengadaan Tanah PSN pada Pos Pembiayaan Mengakibatkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Belum Menggambarkan Informasi Belanja dan Defisit Sesungguhnya.

4.2 Temuan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Hasil Pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut meliputi :

- a. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 36 Kementerian/Lembaga (K/L) Minimal Sebesar Rp352,38 Miliar dan USD78.07 Juta, serta Pengelolaan Piutang pada 18 K/L Sebesar Rp675,34 Miliar dan USD341.41 Ribu Belum Sesuai Ketentuan;
- b. Tarif Bea Keluar dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dengan PT FI Bertentangan dengan Tarif Bea Keluar yang Telah Ditetapkan Kementerian Keuangan sehingga Terdapat Potensi Pengembalian Bea Keluar Sebesar Rp1,82 Triliun atas Ekspor Konsentrat Tembaga PT FI;
- c. DJBC Belum Mengenakan Bea Masuk Tambahan Diantaranya Bea Masuk Anti Dumping terhadap Pengeluaran Barang Hot Rolled Plate dari Kawasan Bebas TLDDP Sebesar Rp34,05 Miliar;
- d. Ketidakkonsistenan Pembebanan atas Golongan Tarif 900 VA-RTM (R-1/TR) Menimbulkan Ketidakpastian dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi Listrik;
- e. Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja pada 67 K/L Sebesar Rp19,04 Triliun Tidak Sesuai Ketentuan; dan
- f. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp15,51 Triliun Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan dan Tidak Didukung dengan Dokumen Sumber yang Memadai.

5. Rekomendasi BPK

Berkaitan dengan temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah melalui Menteri Keuangan antara lain agar:

- a. Membuat kajian dan menetapkan komponen perhitungan rasio defisit sesuai dengan definisi Pendapatan dan Belanja yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Menyusun kebijakan dan sistem akuntansi pengelolaan BMN atas konstruksi jalan tol yang dibangun dan diusahakan oleh BUJT serta konstruksi jalan tol yang dibangun oleh pemerintah dan diusahakan oleh BUJT;
- c. Memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara melakukan rekonsiliasi unit dan nilai aset KKKS antara DJKN dan PPBMN dengan SKK Migas, serta menindaklanjuti hasilnya tersebut pada pencatatan aset KKKS sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun rencana penyelesaian ketentuan, standar, dan kebijakan akuntansi terkait Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua PNS;
- e. Berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk menetapkan peraturan-peraturan sebagai landasan hukum perlakuan atas tidak diterapkannya *tariff adjustment*;
- f. Berkoordinasi dengan K/L dan instansi terkait untuk menetapkan tata cara perencanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta standar akuntansi atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap APBN dan Laporan Keuangan Pemerintah;
- g. Menyusun SOP mengenai analisis konsistensi dan anomali data sumber pengalokasian TKDD;
- h. Menggunakan sisa dana di RKUD tahun anggaran sebelumnya berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam perhitungan alokasi Dana TPG PNSD, Dana Tamsil Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD;
- i. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun rencana perbaikan tata kelola, standar dan kebijakan akuntansi terkait alokasi dana pengadaan tanah untuk PSN;
- j. Menyusun rencana penyelesaian peraturan pelaksanaan atas UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- k. Menyampaikan surat kepada Menteri ESDM agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dalam

menyusun Nota Kesepahaman dengan pihak lain yang berdampak terhadap penerimaan perpajakan untuk menghindari terjadinya perbedaan perlakuan dan tarif;

- l. Melaksanakan penelitian ulang dan/atau audit kepastian untuk menagih potensi penerimaan dari Pendapatan Bea Masuk Anti Dumping sebesar Rp34,05 Miliar terhadap 163 dokumen PPFTZ-01 tujuan TLDDP;
- m. Berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk menyusun roadmap *tariff adjustment* berikut tahapan pelaksanaannya, pertimbangan pelaksanaan ataupun penundaannya, serta tindakan yang harus dilakukan apabila *tariff adjustment* tersebut ditunda ataupun tidak dilaksanakan;
- n. Meminta Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan kepatuhan dalam proses perencanaan, penganggaran/perubahannya dan pelaksanaan belanja, serta menindaklanjuti penyelesaian kelebihan pembayaran/penyimpangan pelaksanaan belanja; dan
- o. Menetapkan kriteria dan prosedur penyesuaian dalam perhitungan pengalokasian DAK Fisik.

Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasinya dapat dilihat pada LHP atas SPI dan LHP atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan dan Rekomendasi

6. Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2014 – 2018

Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2014 – 2018

Pada Tahun 2018, entitas pemeriksaan mencakup 86 K/L dan 1 BUN. Perkembangan opini LKKL dan LKBUN Tahun 2014-2018 sebagai berikut.

Opini	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	62	56	74	80	82
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	18	26	8	6	4
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	7	4	6	2	1
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	87	86	88	88	87

Rincian opini untuk LKKL dan LKBUN terlampir.

7. Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level *Advanced* sebanyak 17 kriteria atau 47%, level *Good* sebanyak 15 kriteria atau 42%, level *Basic* sebanyak 3 kriteria atau 8% dan *Not Met* sebanyak 1 kriteria atau 3%.

Pemenuhan kriteria-kriteria pilar transparansi fiskal tersebut diketahui dari praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2018.

Dari keseluruhan 36 kriteria transparansi fiskal, Pemerintah mencapai:

- a. level *not met* sebanyak 1 (satu) kriteria yang terdiri dari 1 (satu) kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal;
- b. level *basic* sebanyak 3 (tiga) kriteria yang terdiri dari 1 (satu) kriteria pada pilar pelaporan fiskal; 1 (satu) kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, dan 1 (satu) kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal;
- c. level *good* sebanyak 15 kriteria yang terdiri dari 5 (lima) kriteria pada pilar pelaporan fiskal, 6 (enam) kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, dan 4 (empat) kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal; dan
- d. level *advanced* sebanyak 17 kriteria yang terdiri dari 6 (enam) kriteria pada pilar pelaporan fiskal, 5 (lima) kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, dan 6 (enam) kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal.

Jakarta, 20 Mei 2019

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Anggota



DR. AGUS JOKO PRAMONO, M.ACC., AK., CA.

Register Negara Akuntan No. RNA 72

Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Tahun 2014 - 2018

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan RI	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
6.	007	Sekretariat Negara	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WTP-DPP	WDP	WDP	WDP	WTP
10.	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP	WTP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian ESDM	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP	WTP
19.	026	Kementerian Ketenagakerjaan	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
20.	027	Kementerian Sosial	WDP	TMP	WTP	WTP	WTP
21.	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WTP	3)WDP	WDP	WTP	WTP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP-DPP	WTP	TMP	TMP	WTP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WTP-DPP	3) WDP	WTP	WTP	WDP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	WTP	2)	2)	2)	2)
27.	036	Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1)	WTP	WTP	WTP	WTP
28.	040	Kementerian Pariwisata	TMP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	041	Kementerian BUMN	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
30.	042	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	WTP-DPP	3) WDP	WTP	WTP	WTP
31.	043	Kementerian Lingkungan Hidup	WTP	2)	2)	2)	2)
32.	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP
34.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
35.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36.	051	Lembaga Sandi Negara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
37.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
38.	054	Badan Pusat Statistik	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2014	2015	2016	2017	2018
39.	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
41.	057	Perpustakaan Nasional RI	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
42.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
43.	060	Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
46.	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
48.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
49.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
50.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	TMP	TMP	WDP	WTP
51.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
52.	076	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP
53.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
54.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
55.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
56.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
57.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
58.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
59.	083	Badan Informasi Geospasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
60.	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
61.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
62.	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
64.	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
65.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
66.	090	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
67.	091	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	2)	2)	2)	2)
68.	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	TMP	TMP	WDP	WDP
69.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
70.	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71.	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
72.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
73.	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
74.	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP	5)
75.	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
76.	107	Badan SAR Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2014	2015	2016	2017	2018
77.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
78.	109	Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
79.	110	Ombudsman RI	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
80.	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
81.	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
82.	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
83.	114	Sekretariat Kabinet	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
84.	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
85.	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP
86.	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	TMP	TMP	TMP	WDP	WTP
87.	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
88.	119	Badan Keamanan Laut	4)	4)	TMP	TMP	TMP
89.	120	Kementerian Koordinator bidang Kematriman	1)	WDP	WTP	WTP	WTP
90.	121	Badan Ekonomi Kreatif	4)	4)	TMP	WTP	WTP
91.	999	Bendahara Umum Negara	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Keterangan

- WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

- 1) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2015
2) : Kementerian/Lembaga di likuidasi mulai Tahun 2015
3) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru hasil gabungan KL likuidasi mulai Tahun 2015
4) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2016
5) : Kementerian/Lembaga di likuidasi mulai Tahun 2018

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 25549000 Ext. 3912 / Fax. (021) 57950288
Website : www.bpk.go.id